

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Suatu penelitian perlu didukung dengan bahan perbandingan yang dikemukakan dari penelitian-penelitian terdahulu, sebagai acuan penulis dalam melakukan sebuah penelitian. Untuk keperluan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa jurnal nasional dan internasional.

Penelitian pertama dilakukan oleh Arieffiandi dan Sasongko (2016) dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, P-ISSN:2528-5149 / E-ISSN: 2460-7819, Volume 2, Nomor 3, September 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kolektibilitas pembiayaan sektor UMKM. Data sampel adalah seluruh nasabah UMKM per 30 Juni 2015 pada suatu bank syariah kantor cabang Jakarta Barat, jumlah sampel sebanyak 492 nasabah, dengan karakteristik sejumlah 291 nasabah berstatus menunggak dan sisanya sejumlah 201 berstatus lancar. Arieffiandi dan Sasongko (2016), menggunakan metode logistik dengan variabel dependen berupa dummy status kolektibilitas, dimana variabel dummy bernilai 1 apabila nasabah berstatus menunggak, dan bernilai 0 apabila nasabah berstatus lancar. Variabel independen yang digunakan adalah: (i) jenis pembiayaan, (ii) tingkat bagi hasil, (iii) jangka waktu, (iv) ratio pembiayaan terhadap total asset, (v) jenis jaminan, (vi) sektor usaha, (vii) bentuk badan usaha, dan (viii) Altman Z-score. Arieffiandi dan sasongko (2016) menemukan bahwa, jenis-jenis pembiayaan, bagi hasil, jenis jaminan, sektor usaha, dan Altman Z-score merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kualitas kolektibilitas kredit mikro UMKM.

Penelitian kedua dilakukan oleh Sari (2016) dalam *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Volume 13, Nomor 2, Juli 2016. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan *Non Performing Loan* (NPL) masa krisis ekonomi global dan mendeskripsikan tingkat profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

asosiatif, dengan mengambil sampel sebanyak 31 bank *go public* yang terdaftar di BEI periode tahun 2013 sampai dengan 2016. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kuantitatif dan menggunakan metode dokumentasi dalam perolehan data. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Non Performing Loan* (NPL) dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas perusahaan perbankan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Sabri (2016) dalam *Jurnal Ekonomi, Volume 20, Nomor 2, September 2016*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi nasabah terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory*, dengan mengambil sampel 150 nasabah kredit periode tahun 2016. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kuantitatif, dan teknik pengumpulan data menggunakan media kuisioner. Variabel independen dalam penelitian ini adalah: (i) tingkat suku bunga pinjaman, (ii) kolektabilitas, (iii) jangka waktu pinjaman, dan (iv) stabilitas penjualan nasabah, variabel dependen dalam penelitian ini adalah prinsip pemberian kredit. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa persepsi nasabah terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet PT BPR Padang Tarab Kecamatan Baso Kabupaten Agam berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya kredit macet.

Penelitian keempat dilakukan oleh Kiswati (2015) dalam *Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 3, Nomor 1, Juni 2015*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, omzet usaha dan lama usaha terhadap tingkat pengembalian pembiayaan mudharabah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research*, dengan mengambil sampel sebanyak 289 nasabah periode tahun 2015. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kuantitatif, dan pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *probability sampling*. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah (i) lama usaha, (ii) tingkat pendidikan, dan (iii) omzet. Disamping itu variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah tingkat pengembalian pembiayaan mudharabah. Hasil yang diperoleh dari penelitian

tersebut adalah (1) tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian mudharabah, (2) jumlah tanggungan keluarga berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian mudharabah, (3) omzet usaha berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian mudharabah, dan (4) lama usaha berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian mudharabah.

Penelitian kelima dilakukan oleh Febyana (2019) dalam *Jurnal Sains Akuntansi dan Manajemen*, ISSN: 2656-5366, Volume 1, Nomor 3, Maret 2019. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh pengalaman usaha, pendapatan usaha, nilai agunan, jumlah tanggungan dan jangka waktu pengembalian pada kolektibilitas kredit usaha rakyat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah debitur kredit usaha rakyat mikro BRI periode tahun 2019. Sampel ditentukan berdasarkan random sampling sehingga diperoleh 77 sampel dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Variabel independen dalam penelitian ini adalah nilai agunan, jumlah tanggungan, jangka waktu, dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kolektibilitas kredit usaha rakyat. Berdasarkan hasil analisis, variabel pengalaman usaha dan pendapatan usaha berpengaruh positif signifikan terhadap kolektibilitas kredit. Sedangkan variabel nilai agunan, jumlah tanggungan dan jangka waktu pengembalian tidak berpengaruh terhadap kolektibilitas kredit.

Penelitian keenam dilakukan oleh Alim (2017) dalam *Jurnal Manajemen Bisnis*, ISSN:2303-3449 / E-ISSN: 2580-9490, Volume 6, Nomor 2, 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja NPL serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kolektibilitas. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan metode *purposive*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kinerja NPL serta faktor-faktor yang mempengaruhi dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja Bank BUMN dan Bank Swasta. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata NPL di Bank swasta dalam negeri masih lebih rendah/lebih baik dibandingkan dengan Bank BUMN. Hasil penelitian Alim (2017) menemukan bahwa secara simultan pengaruh likuiditas,

solvabilitas, jumlah kredit, tingkat inflasi, dan BI rate terhadap rasio NPL pada perbankan adalah signifikan.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Kusumaningtyas (2017) dalam *Jurnal Manajemen, Volume 1, Nomor 2, Mei 2017*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik personal, karakteristik usaha, karakteristik kredit dan jaminan terhadap pengembalian kredit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *survey*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Variabel independen dalam penelitian ini adalah karakteristik personal, karakteristik usaha, karakteristik kredit, jaminan, dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengembalian kredit. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1) usia tidak berpengaruh signifikan terhadap pengembalian kredit, (2) omzet usaha berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian kredit, (3) frekuensi peminjaman tidak berpengaruh signifikan terhadap pengembalian kredit, dan (4) pinjaman berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengembalian kredit.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Bambang (2013) dalam *Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 9, Nomor 1, Maret 2013*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh risiko kredit dan efisiensi operasional, terhadap kinerja bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2010. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 96 perusahaan perbankan selama tahun 2007–2010, yang dipilih dengan metode *purposive sampling*. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dilakukan proses pengumpulan data melalui dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis regresi linier berganda, untuk mengetahui adanya pengaruh CAR, BOPO, dan LDR terhadap ROA. Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio keuangan, yang terdiri dari rasio CAR dan LDR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ROA. Sedangkan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Bank

Kata *bank* berasal dari bahasa Italia, yaitu *banca*, yang berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan, bank adalah suatu badan usaha yang menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berbicara mengenai bank, setiap orang akan mengaitkan dengan uang, dan selalu ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah, karena bank merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang melayani kepentingan masyarakat dalam segala bentuk transaksi yang menyangkut kepentingan dari pihak yang memakai jasa bank, dengan tanpa mengabaikan keuntungan bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa- jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari bank harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, bank Indonesia, pihak- pihak di luar negeri, maupun masyarakat dalam negeri. Dana

dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank (Kuncoro, 2012:68).

Biasanya yang paling penting adalah kemampuan untuk menentukan kelayakan kredit pemohon, selama debitur memiliki pinjaman maka debitur tersebut harus melakukan kewajiban untuk membayar setiap bulan sesuai tanggal yang disepakati (Khan dan Ashta, 2013).

2.2.2 Pengertian dan Jenis-Jenis Kredit

A. Pengertian Kredit

Menurut Kasmir (2012:86), kredit berasal dari bahasa Latin, yaitu *credere*, yang artinya percaya. Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Maksudnya adalah pemberi kredit percaya bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

Adapun menurut Rivai (2013:198) "Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak".

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 menjelaskan bahwa, "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit dapat diberikan atas dasar kepercayaan, sehingga pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan melalui kesepakatan antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak peminjam bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang mencakup jangka waktu beserta bunga yang telah ditetapkan bersama (Dewan Perbankan Bisnis, 2000).

Adapun pengertian kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2012 : 98) adalah sebagai berikut :

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian suatu kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang atau jasa yang akan benar-benar diterima kembali di masa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank kepada calon debitur karena sebelum dana tersebut dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan bagaimana situasi dan kondisi calon debitur sehingga dapat dinilai apakah calon debitur tersebut dipastikan memiliki kemauan dan kemampuan membayar kredit yang disalurkan, sehingga pada saat dana telah dikucurkan tidak terjadi masalah yang berpengaruh baik bagi bank maupun debitur.

b. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan. Ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang mencantumkan masing-masing hak dan kewajibannya, dan kesepakatan kredit ini dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah disaksikan oleh notaris.

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga bank konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan komisi serta biaya administrasi, kredit ini merupakan keuntungan utama suatu bank. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dalam bentuk bagi hasil. Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan yang berlaku.

Tujuan suatu pemberian kredit antara lain:

a. Mencari Keuntungan

Menurut Dellien dan Schreiner. (2005), bank yang dalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa, dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah yang menggunakan jasa bank tersebut.

b. Membantu Usaha Nasabah

Menurut Dellien dan Schreiner. (2005), tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang mengalami defisit anggaran (kekurangan dana), baik dana investasi maupun dana modal kerja. Adapun dana tersebut akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu Pemerintah

Keuntungan bagi pemerintah dengan pemberian kredit adalah:

- 1) Penerimaan pajak
- 2) Membuka kesempatan kerja
- 3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar dimasyarakat.

B. Jenis-Jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit yang dikeluarkan oleh bank dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai segi, antara lain:

1. Dari segi jangka waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun, dan biasanya untuk keperluan modal kerja.

Contohnya untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya kredit tanaman padi dan palawija.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai tiga tahun, dan biasanya kredit ini untuk keperluan investasi.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling lama, yaitu di atas tiga tahun atau lima tahun, dan biasanya untuk keperluan investasi jangka panjang.

2. Dari segi kolektibilitas

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 14 / 25 / PBI / 2012 tentang penilaian kualitas bank umum mengenai kolektabilitas debitur, maka penggolongan kolektabilitas kredit adalah:

a. Lancar (Kolektabilitas 1)

Adalah kredit yang memiliki kriteria:

- (i) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu.
- (ii) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- (iii) Bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

b. Dalam Perhatian Khusus (Kolektabilitas 2)

Adalah kredit yang memiliki kriterianya:

- (i) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- (ii) Kadang - kadang terjadi cerukan

- (iii) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- (iv) Mutasi rekening relatif rendah.
- (v) Didukung dengan pinjaman baru.

c. Kurang Lancar (Kolektabilitas 3)

Yang dimaksud kredit kurang lancar:

- (i) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 90 hari.
- (ii) Sering terjadi cerukan.
- (iii) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- (iv) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- (v) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- (vi) Dokumen pinjaman yang lemah.

d. *Non Performing Loan* (Kolektabilitas 4)

NPL adalah Kredit diragukan yang memiliki kriteria:

- (i) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- (ii) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- (iii) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- (iv) Terjadi kapitalisasi bunga.
- (v) Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

e. Daftar Hitam (Kolektabilitas 5)

Adalah kredit yang memiliki kriteria:

- (i) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- (ii) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.

- (iii) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

3. Dari Segi Tujuan Dan Kegunaannya

a. Kredit Investasi

Kredit yang biasanya untuk perluasan usaha atau untuk membangun proyek/pabrik, dimana masa pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang dipergunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicairkan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

c. Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang dipergunakan untuk konsumsi secara pribadi, misalnya untuk perumahan, kredit mobil dan lain sebagainya.

4. Dari segi jaminan

a. Kredit Dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi oleh jaminan yang diberikan debitur.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan ataupun garansi orang tertentu. Hanya melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank bersangkutan.

5. Dari segi besaran

a. Kredit mikro

Merupakan kredit yang diberikan oleh pihak bank untuk pembiayaan suatu usaha yang dikelola oleh pemiliknya. Dengan maksimal plafon pinjaman adalah Rp 5.000.000- Rp 25.000.000.

b. Kredit Komerisal

Merupakan kredit yang diberikan kepada debitur yang memiliki usaha oleh pihak bank untuk membiayai usaha tersebut dengan Plafond pinjaman Rp 30.000.000-Rp 250.000.000

c. Kredit GBT

Merupakan kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada para instansi baik itu PNS (Guru, Desan, Tni, Polisi, Dokter) dengan memiliki SK penetapan kerja yang akan di jaminkan ke pihak bank, dengan plafond pinjaman maksimal Rp 500.000.000.

2.2.3 Kredit Mikro

Kredit mikro merupakan sebuah pinjaman dalam jumlah kecil yang ditujukan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak memiliki jaminan, pekerjaan tetapi namun memiliki riwayat kredit yang terpercaya. Kredit ini ditujukan untuk membantu mereka yang memiliki keinginan untuk berwirausaha dan mendapatkan penghasilan yang bermanfaat bagi kehidupan mereka (Wahjono, 2013:95).

Sejarah kredit mikro diawali oleh seorang professor bernama Muhammad Yunus pada awal tahun 70an. Pria kelahiran 28 Juni 1940 ini adalah salah seorang professor di salah satu universitas di Bangladesh, dikutip dalam bukunya yang berjudul “*MICROFINANCE Developing Paths to Self-Sufficiency*”, yang merintis di bank luar dan memberikan pinjaman kecil kepada masyarakat di negaranya yang umumnya adalah kalangan wanita yang tidak memiliki penghasilan yang pasti dan tidak dapat mengajukan pinjaman dengan kredit konvensional kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya karena keterbatasan ekonomi yang dimiliki (Hasibuan, 2013). Kredit ini juga awalnya dibentuk dengan tujuan membentuk solidaritas sesama manusia yang membutuhkan, sehingga kesenjangan yang ada antara masyarakat dengan tingkat ekonomi dan pendidikan rendah tetap dapat bersaing dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya (Kasmir, 2014).

Perkembangan dari kredit mikro ini juga dapat membuat pengembangan sumber daya manusia dapat digali lebih dalam lagi. Seperti orang-orang yang memiliki keterbatasan biaya dan tidak dapat mengajukan pinjaman konvensional

memiliki peluang yang sama sehingga dapat memulai usahanya sendiri. Dengan memiliki usaha yang cukup baik mereka dapat lebih tenang dan fokus dalam pengembangan usahanya tanpa memikirkan rasa takut dari jeratan hutang (Latumaerissa, 2014).

2.2.4 Kredit Macet

Pada dasarnya kredit yang dikeluarkan oleh bank bertujuan untuk membantu nasabah dalam membiayai usaha yang dijalankannya, namun tidak menutup kemungkinan dalam penyalurannya terjadi masalah atau kredit macet, baik itu masalah yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Kredit dikatakan bermasalah apabila debitur mengingkari atau gagal memenuhi janjinya untuk membayar pinjaman pokok beserta bunganya yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran (default). Adapun pengertian kredit bermasalah itu sendiri menurut Rivai (2013:237) adalah:

1. Kredit yang dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
2. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan.
3. Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terjadi tunggakan, atau ada potensi kerugian diperusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam artitluas.

Menurut Ghatge dan Halkarnikar (2013), penyebab kredit macet, antara lain:

1. Kemauan

Kemauan adalah niat seseorang untuk melakukan/ menjalankan sesuatu, yang tercermin pada tingkah laku, kepribadian/integritas, serta usaha-usaha

yang serius dalam mewujudkan keinginan. Dengan demikian aspek kemauan merupakan bagian dari *character* dalam aspek 5 C, dimana kita ketahui bahwa aspek ini merupakan faktor yang paling urgen yang sangat mempengaruhi tingkat risiko kredit. Jadi semakin besar kemauan seorang debitur/calon debitur, maka semakin rendah tingkat risikonya.

2. Kemampuan

Kemampuan adalah kapasitas atau kapabilitas, kesanggupan seseorang dalam melakukan atau menjalankan sesuatu, yang dinilai dari potensi yang dimilikinya (skill, pengalaman, pengetahuan, materi). Dengan demikian aspek kemampuan masuk dalam wilayah *Capacity* dan *Capital* serta *Condition Of Economi* dalam prinsip 5C. apabila calon debitur adalah sebuah perusahaan yang termasuk kemampuan adalah modal, manajemen, kelayakan usahanya dan lain sebagainya. Sedangkan jika calon debitur adalah perseorangan maka yang termasuk kemampuannya adalah sumber dan jumlah penghasilannya. Semakin besar kemampuan debitur/calon debitur, maka semakin rendah tingkat risikonya.

3. Keandalan Agunan

Keandalan agunan adalah ukuran nilai dari sebuah jaminan, yang dipastikan atau diperkirakan dapat menutupi risiko kerugian. Dalam analisis risiko kredit keandalan agunan adalah sejauh mana jaminan yang diserahkan atau ditawarkan oleh calon debitur dapat menutupi kerugian bilamana terjadi ketidak mampuan debitur menyelesaikan kreditnya. Dengan demikian aspek keandalan agunan termasuk dalam wilayah *Collateral* dan *Condition Of Economi* dalam prinsip 5C. Suatu agunan harus *marketable*, dapat dimiliki oleh seluruh masyarakat, sebaiknya memiliki standar harga, serta tidak mengalami penurunan harga. Maka semakin handal agunannya maka semakin rendah tingkat risikonya.

Disamping itu, terdapat faktor-faktor penyebab kredit macet yang diakibatkan karena kesalahan pihak debitur antara lain:

- a. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha dimana mereka beroperasi;
- b. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani;
- c. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur;
- d. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain;
- e. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius;
- f. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam;
- g. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit).

Menurut Siamat (1993,hal:220), kredit macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Munculnya kredit bermasalah termasuk di dalamnya kredit macet, pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses. Terjadinya kredit macet dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur (bank) maupun debitur. Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak kreditur adalah:

- a. Kelalaian bank mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah di gariskan;
- b. Terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan;
- c. Konsentrasi dana kredit pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang beresiko tinggi;
- d. Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman;
- e. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian kredit;

- f. Jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan bank;
- g. Lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (cashflow) debitur lama;

Menurut Ghatge dan Halkarnikar (2013), besaran kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) adalah salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank, karena NPL yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis antara lain timbul masalah likuiditas (ketidak mampuan membayar pihak ketiga), rentabilitas (utang tidak bisa ditagih), dan solvabilitas (modal berkurang). Laba yang merosot adalah salah satu imbas kredit macet, karena praktis bank kehilangan sumber pendapatan disamping harus menyisihkan pencadangan sesuai kolektibilitas kredit. Selektivitas dan kehati-hatian yang dilakukan manajemen dalam memberikan kredit dapat mengurangi risiko kredit macet. Oleh karena itu diperlukan manajemen yang baik agar memiliki kinerja pengelolaan NPL yang baik dalam menyalurkan kredit. Bank mempunyai harapan agar kredit tersebut mempunyai risiko minimal, dalam arti dapat dikembalikan sepenuhnya tepat pada waktunya dan tidak menjadi kredit bermasalah.

Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian. Usaha penyelesaian tingkat awal dilakukan dengan cara memberikan teguran atau peringatan lisan atau tertulis kepada debitur.

2.2.5 Analisis Kredit

Analisis kredit mengandung pengertian penilaian kredit dalam segala aspek, baik keuangan maupun non-keuangan, antara lain:

1. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan analisis dari segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
2. Menyusun laporan analisis yang diperlukan yang berisi analisis dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan

pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.

Adapun pengertian analisis kredit menurut beberapa ahli sebagai berikut:

1. Analisis kredit adalah penelitian yang dilakukan oleh bank terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan kredit serta jaminan yang tersedia untuk meng-*cover* permohonan kredit (Rivai, 2013:217).
2. Analisis kredit adalah upaya bank untuk menilai kredibilitas calon debitur yang terdiri dari aspek kemauan dan aspek kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya (Jusuf, 2014:321).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis kredit adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh bank untuk menganalisis terhadap kelayakan calon debitur dari segala aspek, baik aspek keuangan maupun non keuntungan untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut layak.

Pelaksanaan analisis kredit berpedoman pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya pasal 1 ayat (11), pasal 8, dan pasal 29 ayat (3). Dengan adanya analisis kredit ini, dapat dicegah secara dini kemungkinan terjadinya penurunan kualitas kolektibilitas oleh calon debitur.

Untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu kredit, perlu dilakukan analisis kepada calon debitur yaitu analisis 5C dan 7P. Penilaian kredit dengan metode analisis 5 C adalah sebagai berikut:

a. Character (watak)

Analisis ini untuk mengetahui watak yang berkaitan dengan integritas dari calon nasabah, integritas ini sangat menentukan kemauan membayar kembali

nasabah atas kredit yang telah dinikmatinya. Orang yang memiliki karakter yang baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

b. *Capital* (modal)

Analisis ini berkaitan dengan nilai kekayaan yang dimiliki calon nasabah yang biasanya diukur dari modal sendiri yaitu total aktiva dikurangi total kewajiban (untuk perusahaan).

c. *Capacity* (kemampuan)

Adalah penilaian terhadap calon debitur dan dalam kemampuan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian akad kredit yaitu melunasi utang pokok dan bunga.

d. *Collateral* (jaminan)

Berdasarkan ketentuan pemerintah/Bank Indonesia, setiap pemberian kredit harus didukung oleh adanya agunan yang memadai, kecuali untuk program-program pemerintah, karena kredit pada dasarnya mengandung risiko.

e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Kondisi perekonomian akan mempengaruhi kegiatan dan prospek usaha peminjam, dalam rangka proyeksi pemberian kredit, kondisi perekonomian harus pula dianalisis (paling sedikit selama jangka waktu kredit).

Penilaian kredit dengan menggunakan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut :

a. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi sektor lainnya.

b. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah.

c. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Seperti modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif.

d. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya.

e. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau maupun jaminan asuransi.

f. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya yang mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

g. *Party*

Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas berbeda dari bank.

Hal-hal yang harus menjadi perhatian analisis kredit dalam melakukan pertimbangan pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

1. Potensi dan kendala secara menyeluruh atas kebutuhan kredit baik keperluan cash loan, non cash loan (garansi bank, negosiasi wesel dan lain-lain) dalam suatu periodetahunan.
2. Mengemukakan fasilitas-fasilitas yang telah atau akan diterima oleh grup perusahaan atau perorangan yang terkait dengan nasabah.

2.2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Kolektabilitas Kredit

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kolektabilitas kredit mikro adalah:

a. Lama Usaha

Faktor lama usaha dapat diartikan bahwa usaha debitur yang berjalan sudah cukup lama menjadi suatu acuan debitur dalam kematangan mengelola usaha tersebut. Jadi, semakin lama usia usaha debitur maka semakin berpengaruh terhadap pembayaran maka dipandang mampu membayar hutangnya saat ditagih oleh kreditur.

Pandangan ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Diah dan Ayu (2016), Cahyani dan Diantini (2016), Atika, *et al* (2012), Hapsari (2012), Yunita (2010), dan Mohamed Sameh *et al* (2016) dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa lama usaha berpengaruh negatif signifikan terhadap penurunan kualitas kolektabilitas.

Tetapi, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida dan Hariyati (2013), Verani *et al* (2017), Deny (2014), Rezki (2017), Juwita (2009), Jiming dan Wei Wei (2011), Nakhar *et al* (2017), yang menunjukkan bahwa lama usaha tidak berpengaruh terhadap penurunan kualitas kolektabilitas. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H1: Faktor lama usaha berpengaruh signifikan terhadap kualitas kolektabilitas kredit.

b. Jumlah Tanggungan

Faktor jumlah tanggungan dapat diartikan, sebagai jumlah orang yang biaya hidupnya ditanggung oleh debitur, dan yang menjadi tanggungan debitur biasanya adalah anak dan istri. Terdapat dua pandangan, yaitu (i) pandangan secara positif apabila pembiayaan cukup besar, maka mencerminkan beban debitur semakin besar, dan (ii) dipandang secara negatif supaya debitur lebih berhati-hati agar tidak terjadinya gagal bayar.

Teori ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alifiah, *et al* (2012), Jiming dan Wei Wei (2011), Cahyani dan Diantini (2016), Suprihatin dan Mansur (2016), Mohamed Sameh *et al* (2016), Yudi (2015) menunjukkan bahwa jumlah tanggungan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Kolektabilitas*. Ini berarti semakin banyak jumlah tanggungan debitur maka pinjaman yang di dapat oleh debitur tidak berpengaruh dalam terjadinya gagal bayar. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H2: Faktor jumlah tanggungan berpengaruh signifikan terhadap kolektabilitas kredit.

c. Usia Debitur

Faktor usia dapat diartikan usia debitur dipandang mencerminkan kematangan di dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan bisnis. Semakin tinggi usia debitur, semakin matang pengelolaan bisnisnya sehingga dipandang dapat mengurangi risiko penurunan kualitas kolektabilitas kredit mikro.

Pandangan ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Alifiah *et al* (2012), Atika *et al* (2012), Mohamed Sameh *et al* (2016), Yudi (2015) dan Yunita (2010)

menunjukkan hasil penelitian bahwa faktor usia debitur berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Kolektabilitas*.

Tetapi, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ida dan Hariyati (2013), Verani *et al*, (2017), Deny (2014), Juwita (2009), Jiming dan Wei Wei (2011), Cahyani dan Diantini (2016), Nakhar *et al* (2017) bahwa faktor usia tidak berpengaruh terhadap prediksi terjadinya *kolektabilitas* debitur. Kemudian Suprihatin dan Mansur (2016) dan Hapsari (2012) menunjukkan bahwa faktor usia debitur berpengaruh negatif signifikan terhadap prediksi terjadinya *kolektabilitas*. Sedangkan Rezki (2017) menunjukkan bahwa faktor usia debitur berpengaruh positif signifikan terhadap prediksi terjadinya *kolektabilitas*. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H3: Faktor usia debitur berpengaruh signifikan terhadap kualitas kolektabilitas kredit.

d. Penghasilan Usaha

Faktor penghasilan usaha dapat dipandang mencerminkan kemampuan dalam membayar pinjaman yang diberikan pihak bank, semakin besar penghasilan yang di dapat dari usaha tersebut semakin kecil debitur untuk mengalami gagal bayar, dan sebaliknya semakin kecil penghasilan yang di dapat debitur semakin besar debitur akan mengalami gagal bayar. Oleh karna itu debitur harus mengelola usaha dengan baik agar penghasilan debitur stabil untuk mencegah risiko penurunan kualitas kredit mikro semakin kecil.

Pandangan ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ida dan Hariyati (2013), Nakhar *et al* (2017), Madhushani (2018), Yudi (2015), Hapsari (2012) yang menunjukkan bahwa faktor penghasilan berpengaruh negatif terhadap prediksi terjadinya *kolektabilitas*.

Tetapi, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Verani *et al*, (2017), Deny (2014), Rezki (2017), Juwita (2009), Cahyani dan Diantini (2016), Suprihatin dan Mansur

(2016), Yunita (2010) yang menunjukkan bahwa penghasilan usaha berpengaruh positif terhadap prediksi terjadinya gagal bayar. Kemudian Alifiah, *et al* (2012), Atika, *et al* (2012) yang menunjukkan bahwa faktor penghasilan tidak berpengaruh terhadap prediksi terjadinya *Kolektabilitas*. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H4: Faktor penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kualitas kolektabilitas kredit.

e. Kelengkapan Dokumen

Faktor kelengkapan dokumen dapat diartikan semakin rapi/lengkap dokumen, artinya semakin rapih debitur mengelola administrasi pribadi dan usahanya. Kerapihan atau ketertiban penyimpanan dokumen menunjukkan pengorganisasian usaha yang baik, sehingga mencerminkan dipandang dapat mengurangi risiko penurunan kualitas kolektabilitas kredit mikro.

Pandangan ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2010) yang menunjukkan bahwa kelengkapan dokumen berpengaruh negatif terhadap prediksi terjadinya *kolektabilitas*.

Tetapi, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Deny (2014), Rezki (2009) dan Atika, *et al* (2012), bahwa kelengkapan dokumen tidak berpengaruh terhadap *kolektabilitas*. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H5: Faktor kelengkapan dokumen berpengaruh signifikan terhadap kualitas kolektabilitas kredit.

f. Faktor Jaminan

Faktor jaminan dapat di garis besarkan memiliki 2 keyakinan besarnya jaminan antara lain: (i) berhati-hati, karena debitur takut kehilangan jaminan bila terjadi gagal bayar. Jaminan umumnya di prediksi

dengan harga di bawah harga pasaran, dan (ii) mengambil risiko bisnis tinggi, berdasarkan konsep *high risk high return* bila berhasil dapat keuntungan tinggi. Apabila gagal, ada jaminan yang dapat dipakai membayar hutang.

Sehingga diharapkan terdapat hubungan yang negatif antara ukuran jaminan dengan penurunan kualitas kolektabilitas. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H6: Faktor jaminan berpengaruh signifikan terhadap kualitas kolektabilitas kredit.

g. Faktor Jumlah Pembiayaan

Seperti yang dapat di garis besarkan faktor jumlah pembiayaan dapat mencerminkan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank, semakin tinggi risiko penurunan kualitas kolektabilitas kredit. Oleh karena itu, jumlah pembiayaan harus betul-betul dipastikan penyaluran sesuai dengan kemampuan calon debitur, dan benar ditunjukkan kepada debitur tersebut.

sebelumnya bahwa jumlah pembiayaan merupakan yang mengukur kemampuan debitur dalam membayar hutang jangka panjang saat jatuh tempo, semakin tinggi jumlah pinjaman yang diberikan ini maka tinggik terjadinya gagal bayar akan semakin mudah. Oleh karena itu kapasitas kita dalam pengambilan pinjaman diukur dari kapasitas kemampuan kita dalam pembayaran tiap bulan yang diwajibkan oleh pihak bank sesuai tanggal jatuh tempo yang di tetapkan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H7: Faktor jumlah pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap kualitas kolektabilitas kredit.

h. Faktor Rasio Jumlah Pembiayaan terhadap Jumlah Penghasilan


Faktor rasio jumlah pembiayaan terhadap jumlah penghasilan dapat di garis besarkan memiliki 2 keyakinan antara lain: (i) berhati-hati, karena debitur takut kehilangan jaminan karena berdampak negatif bila terjadi penurunan kualitas kolektabilitas, dan (ii) merasa aman apa bila jumlah pembiayaan yang besar akan mendapatkan keuntungan besar, yang akan mengakibatkan risiko tinggi, bila berhasil dapat keuntungan tinggi dan berdampak positif yang mengakibatkan terhindar dari penurunan kualitas kolektabilitas.

Sehingga diharapkan terdapat hubungan yang negatif antara rasio jumlah pembiayaan terhadap jumlah penghasilan dengan penurunan kualitas kolektabilitas. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H8: Faktor rasio jumlah pembiayaan terhadap jumlah penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kualitas kolektabilitas kredit.

2.3 Kerangka Pikir

Variabel-variabel dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen atau variabel terikat. Variabel independen pada penelitian ini terdiri dari (i) lama usaha, (ii) jumlah tanggungan, (iii) usia debitur, (iv) jumlah penghasilan, (v) kelengkapan dokumen, (vi) ratio jaminan, (vii) jumlah pembiayaan, dan (viii) *loan to sales*. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu kualitas kolektabilitas kredit yang diukur dengan variabel-variabel dummy kualitas kolektabilitas.



2.1 Kerangka Pemikiran